

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT yang paling sempurna karena diberikan akal untuk berfikir dan diberikan kemampuan jasmani, rohani dan akal pikiran, dalam hal ini sebagai makhluk yang hidup secara berpasang-pasangan, sehingga dapat menjalankan syariat agama, dalam konteks lain manusia melakukan perkawinan untuk memperoleh keturunan serta menjaga harkat dan martabat kehidupan.

Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹ Pengertian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuk perkawinan merupakan alat eksistensi diri dalam proses menemukan legalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam* , Press UII, Yogyakarta, hlm 1

Realita di masyarakat banyak terjadi perdebatan untuk seorang laki-laki yang memiliki dua orang isteri atau lebih yang umumnya disebut poligami, disisi lain berpoligami menurut pandangan masyarakat sebagai bentuk seseorang yang tidak menghargai kedudukan seorang wanita sebagai isteri yang sah dan pemenuhan nafsu belaka, Padahal secara pengertian poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Hal itu semua dilakukan karena ada faktor-faktor yang terjadi serta ada alasan yang harus terpenuhi ketika melakukan poligami. Alasan diperbolehkan berpoligami diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat berpoligami diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang - undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri/isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas baik Pasal 4 dan Pasal 5 harus terpenuhi, adapun pengklasifikasian berpoligami di dalam Pasal 4 tentang kewajiban isteri baik jasmani maupun rohani yang tidak bisa terpenuhi, dan Pasal 5 yang menunjukkan kewajiban seorang suami bersikap adil dan sebelum melakukan poligami harus ada persetujuan isteri sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan poligami.

Dalam suatu perkawinan ada akibat hukum yang timbul berupa pencatatan perkawinan, sama halnya dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini di upayakan agar segala urusan perkawinan sesuai prosedur dan melindungi hak-hak mereka yang melakukan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam peraturan melakukan pencatatan perkawinan dalam berpoligami bukan hanya dilakukan oleh masyarakat umum akan tetapi secara khusus aturan tersebut berlaku juga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur izin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan poligami terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Berdasarkan ketentuan di atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memperoleh izin terlebih dahulu kepada pejabat saat melakukan itsbat nikah. Pengertian itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ditentukan lain dalam Undang-undang.²

Dari hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan peraturan teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di dalam penjelasannya bahwa "Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam.³ Hal ini secara jelas bahwa lembaga peradilan agama dapat mengeluarkan legalitas penetapan atau putusan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan.

Di dalam penelitian ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian karena terdapat dua putusan yang berbeda mengenai itsbat nikah dalam perkawinan yang sama, artinya suatu perkawinan tidak dicatatkan oleh mempelai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kemudian diajukan oleh

² Yusnah zaidah, *Itsbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*, hlm 5

³ Rahayu Ninik, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, *Musawa Jurnal studi gender dan islam* 12, no 2, 2016

pemohon kepada Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm dan diputus ditolak, kemudian Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dalam putusannya Permohonan tersebut dikabulkan. Di Pengadilan Agama Bima Permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik sebagai Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan hakim, permohonan itsbat nikah poligami wajib memperoleh izin dari pejabat atau atasannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dipertegas dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Kecuali memperoleh izin dari pengadilan agama.

Dengan pertimbangan hakim yang menolak permohonan tersebut, Maka pemohon mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA. Dalam putusannya mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan itsbat nikah poligami, dengan dasar pertimbangan bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat banding berpendapat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur izin beristeri dua atau lebih, dan Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan untuk melindungi status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah serta demi menemukan rasa adil dalam perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan putusan tentang itsbat nikah poligami yang dilakukan Pemohon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ke Pengadilan Agama Bima dengan Perkara Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA. Meskipun di dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak melarang bagi seorang suami yang beristeri dua, tiga ataupun empat. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Itsbat Nikah Yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Perkara Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm Dan Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yaitu :

Bagaimanakah Perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus permohonan Isbat Nikah oleh Aparatur Sipil Negara dalam Perkara Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm dan Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2014/PTA/Mtr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Itsbat Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima dengan Perkara Nomor 0063/pdt.G/2014/PA.Bm dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Perkara Nomor 0993/pdt.G/2014/PTA.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama perihal hukum perkawinan yang berkaitan dengan itsbat nikah poligami Pegawai Negeri Sipil.
2. Secara praktis memberikan wawasan bagi praktisi terutama masukan bagi para hakim dalam memutus perkara itsbat nikah poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut untuk itu harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah hal ini berdasarkan sumber data yang otentik guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis itsbat nikah yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami. Serta memberikan pertimbangan dasar teori yang relevan digunakan saat mengambil keputusan.

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan kasus atau disebut juga *Case approach*, yaitu “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

putusannya”⁴. Dan pendekatan Perundang-undangan atau disebut juga *Statute approach*, yaitu “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”⁵. Serta pendekatan konseptual atau disebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”⁶. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait itsbat nikah yang dilakukan pegawai negeri sipil yang berpoligami.

1.5.2 Jenis Penelitian

Secara khusus harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori serta norma hukum yang ada didalamnya dan dapat diselesaikan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Secara umum bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, pada penelitian karya ilmiah ini menggunakan sumber

⁴ Marzuki, p. m, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 158

⁵ Johney Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, Hlm. 302

⁶ *Ibid.* Hlm. 306

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan kajian yuridis itsbat nikah yang dilakukan pegawai negeri sipil yang berpoligami.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).
- f. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama. Jo.Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Jo. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- e. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- f. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan. Sehingga guna mendukung dalam penulisan ini.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa data yang terkait dan internet guna memenuhi data pendukung dan terstruktur dalam penulisan ini. Seperti kamus.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam hal Informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), lalu melakukan sistematisasi (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan dan memberikan uraian-uraian yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku serta mengkaji dokumen-dokumen yang sudah ada dalam salinan Putusan Pengadilan Bima Perkara Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Perkara Nomor 00993/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. dan juga mengkaji bahan-bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan objek kajian.